



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cut Nyak Dien Boroko, Nomor : 27, Kec.Kaidipang 95765 085256124236

[www.disdukcapil.bolmutkab.go.id](http://www.disdukcapil.bolmutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Akta Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.12
2. Membawa FC Kartu Keluarga
3. Membawa FC.KTP Pemohon
4. Surat Keterangan Pemberkatan Nikah dari Gereja Asli/Foto Copy yang dilegalisir dari Gereja/Vihara
5. Pas Photo Ukuran 4x6 Cm foto gandeng latar warna
6. Akte Perceraian / akta Kematian bagi yang sudah pernah kawin

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat/Pemohon - Front Office(CAPIL) - Verifikator(CAPIL) - Operator(CAPIL) - TTE - Selesai

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cut Nyak Dien Boroko, Nomor : 27, Kec.Kaidipang 95765 085256124236

[www.disdukcapil.bolmutkab.go.id](http://www.disdukcapil.bolmutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Perkawinan bagi Non Muslim

### Pengaduan Layanan

Dilayani Oleh Tim Pengaduan dan Penyelesaian Masaalah